

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 240 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN,  
PEMENUHAN KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA UBUK  
LINGGAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024, perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024 dalam melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan, Pemenuhan Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor : 52A/BA/1673/2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Di Setiap Kegiatan Dalam



Rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil  
Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN, PEMENUHAN KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan, Pemenuhan Kebutuhan Barang/ Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau dalam pelaksanaan kegiatan, pemenuhan kebutuhan barang/jasa dan honorarium penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau tahun 2024
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal 22 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU,

ttd

ASPIN DODI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Siti Mawaddah Warohmah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 240 TAHUN 2024

TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENGUNAAN ANGGARAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN, PEMENUHAN KEBUTUHAN  
BARANG/JASA DAN HONORARIUM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUK  
LINGGAU TAHUN 2024

PETUNJUK TEKNIS PENGUNAAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN,  
PEMENUHAN KEBUTUHAN BARANG/ JASA DAN HONORARIUM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
LUBUK LINGGAU TAHUN 2024

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk merencanakan program dan anggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan. Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mengelola anggaran tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota harus memiliki pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebutuhan pendanaan



penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau perlu menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan, Pemenuhan Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini yaitu agar mempermudah dan sebagai landasan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau dalam pelaksanaan kegiatan, pemenuhan kebutuhan barang/jasa dan honorarium penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024.

#### C. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
- 9 Surat Menteri Keuangan Nomor S-647 /MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
- 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II  
PENJELASAN

Program : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi  
Demokrasi  
Kegiatan : Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan  
KRO : Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (6639)  
: Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara,  
Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi  
RO (6639. BDB.OO 1)

1. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis.

- a. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota kepada Masyarakat serta penguatan aspek kelembagaan dibidang teknis Kepemiluan.
- b. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dibiayai dari Hibah Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024.
- c. Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksanakannya kegiatan sosialisasi tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau dengan baik dan sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur oleh KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih.

- a. Kegiatan pemutakhiran data pemilih dapat dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan. Kegiatan ini bertujuan memutakhirkan data pemilih berdasarkan keadaan lapangan yang dilakukan oleh PPDP.
- b. Output yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah : terlaksananya persiapan pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yaitu kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh PPDP.

3. Pelaksanaan Kegiatan Kampanye.

- a. Kampanye dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau dan oleh Pasangan Calon dan/ atau Tim Kampanye.
- b. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dibiayai dari Hibah Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau adalah untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau, terdiri dari .

1) Biaya Pemasangan Alat Peraga Kampanye:

- a) Baliho
- b) Umbul-umbul
- c) Spanduk



- 2) Biaya Pembuatan Struktur Alat Peraga Kampanye:
  - a) Baliho
  - b) Umbul-umbul
  - c) Spanduk
- c. Output yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :
  - 1) Terasilitasinya pelaksanaan tahapan kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau.
  - 2) Tersampainya visi, misi, program dan/ atau informasi lain Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau.
4. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan, Pemungutan dan Penghitungan Suara.
  - a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang dibiayai dari Hibah Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau merupakan honorarium yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.
  - b. Distribusi merupakan kegiatan pengiriman logistik yang dihitung Pergi-Pulang (PP) sesuai dengan kondisi setempat, Biaya distribusi yang dihitung dalam komponen standar Pemilihan sudah mencakup komponen pendukung berupa biaya bongkar muat, biaya transit sementara, hingga biaya lain—lain yang tidak terduga misalnya biaya konsumsi personel pengangkut.
  - c. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dibiayai dari Hibah Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024 merupakan distribusi logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024 yang terdiri dari :
    - 1) Distribusi PP dari KPU Kabupaten ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
    - 2) Distribusi PP dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke Panitia Pemungutan Suara (PPS)
    - 3) Distribusi PP dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) termasuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sulit dijangkau

d. Output yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- 1) Terlaksananya distribusi logistik yang tepat waktu, sesuai kebutuhan dan regulasi yang berlaku;
- 2) Terlaksananya pembayaran honorarium Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan Peraturan KPU.

5. Perjalanan Dinas.

a. Perjalanan dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau yang dibiayai dari Hibah Pemerintah Kota Lubuk Linggau untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau terdiri dari .

- 1) Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi, penyampaian Laporan kegiatan Tahapan dan Laporan Keuangan yang meliputi .
  - a) Uang Harian
  - b) Biaya Penginapan
  - c) Biaya Transportasi PP
- 2) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Rapat Kerja/Pelatihan/Bimbingan Teknis/ Rapat Pleno dengan KPU Provinsi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan yang berupa paket Fullboard meeting meliputi:
  - a) Uang Harian Fullboard Meeting
  - b) Biaya Transportasi PP
- 3) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak yang berupa paket Fullboard meeting meliputi:
  - a) Uang Harian Fullboard Meeting
  - b) Biaya Transportasi PP
- 4) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Rapat tentang Pemahaman Tahapan Pilkada Serentak dan Petunjuk Teknis Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 yang berupa paket Fullboard meeting meliputi.
  - a) Uang Harian Fullboard Meeting
  - b) Biaya Transportasi PP

- 5) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Rapat Kerja dengan KPU Provinsi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi.
    - a) Uang Harian
    - b) Biaya Penginapan
    - c) Biaya Transportasi PP
  - 6) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Pilkada Serentak dan Pemberian Reward bagi Penyelenggaran yang berupa paket Fullboard meeting meliputi .
    - a) Uang Harian Adlboard Meeting
    - b) Biaya Transportasi PP
  - 7) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Rapat Penyusunan Laporan Evaluasi Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang berupa paket Fullboard meeting meliputi.
    - a) Uang Harian Fullboard Meeting
    - b) Biaya Transportasi PP
- b. Output yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :  
Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi / Rapat Kerja / Pelatihan / Bimbingan Teknis / Rapat Pleno dan Konsultasi.
6. Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 untuk Ketua dan Anggota serta Pejabat Eselon III Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau
- a. Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan roda 4 bagi Ketua dan Anggota serta Pejabat Eselon III, antara lain kendaraan alokasi dari APBN, kendaraan pinjam pakai dari Pemerintah Daerah dan kendaraan sewa, yang belum mendapat alokasi biaya BBM (sepanjang tidak duplikasi dengan kegiatan rutin/operasional).
  - b. Output yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah .  
Terlaksananya pembiayaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan roda 4 bagi Ketua dan Anggota serta Pejabat Eselon III Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.



## 7. Pengelolaan Logistik Pilkada Serentak

a. Kegiatan pengelolaan logistik untuk keperluan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau mencakup kegiatan:

- 1) Sortir dan lipat surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau
- 2) Sortir dan pengesetan formulir C Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau
- 3) Pemasangan hologram dan packing surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau.
- 4) Pengesetan formulir D, DAA dan DA Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau.
- 5) Penyiapan kotak suara termasuk pemasangannya
- 6) Penyiapan bilik suara termasuk pemasangannya

b. Stock Opname

- 1) Logistik Pemilu merupakan salah satu unsur pendukung Pemilu/Pemilihan yang sangat penting dan vital sehingga perlu dikelola dengan tepat. Salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan logistik yaitu aspek inventarisasi dan dokumentasinya.
- 2) Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sebagai bagian dari pengelolaan barang milik negara (BMN).

c. Output yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksanakannya pengelolaan, pengadaan, pelaporan, dan pendokumentasian logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau secara tepat, efektif, dan efisien

## 8. Honorarium

a. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024, untuk mendukung tugas KPU pada tingkatan lebih kecil yaitu kecamatan, kelurahan, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau membentuk Badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dibiayai dari Hibah KPU Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

c. Output yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

Terlaksananya pembayaran honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sesuai dengan standar yang ditentukan Oleh Kementerian Keuangan dan Peraturan KPU.

BAB III  
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau dalam mewujudkan transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas anggaran biaya Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU

ttd

ASPIN DODI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mawaddah Warohmah